



**Kontrak Pelayanan Jasa**  
**Kajian Karakteristik Pembakaran Biomassa Dan Blending Batubara**  
**Dengan Teknologi *Thermogravity Analyzer Scanning Calorimetry***  
**Nomor : 185.Pj/06/BLT/2020**  
**Tanggal 25 November 2020**

Dani Rudiana, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BTBRD-BPPT) yang beralamat kantor di Gedung 480 Kawasan Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja BTBRD - BPPT, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira), berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Hermansyah, M.Si**, Kepala Tekmira yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4084 K/73/MEM/2017, dalam hal ini selaku Pimpinan Badan Layanan Umum *tekMIRA* (BLU Tekmira), bertindak untuk dan atas nama BLU Tekmira, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

- a. bahwa, **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan permintaan analisis karakteristik pembakaran biomassa dan blending batubara dengan teknologi *thermogravity analyzer scanning calorimetry*.
- b. bahwa, **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan analisis sebagaimana permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam huruf a.

**PARA PIHAK** sepakat sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan jasa kajian karakteristik pembakaran biomassa dan blending batubara dengan teknologi *thermogravity analyzer scanning calorimetry* selanjutnya disebut Pekerjaan.
2. Ruang Lingkup Pekerjaan
  - a. Preparasi batubara;
  - b. Kajian sifat pembakaran biomassa dan blending batubara dengan TGA/DSC;

- c. Pengolahan data hasil kajian pembakaran meliputi perubahan masa (*mass change*), suhu pembakaran awal, suhu maksimum (reaktifas batubara), kecepatan pembakaran dan suhu *burn out*.
  - d. Pembuatan laporan hasil uji Pekerjaan.
3. Lokasi Pekerjaan adalah di laboratorium pengujian dan laboratorium pengolahan dan pemanfaatan batubara milik **PIHAK KEDUA**, Jalan Jenderal Sudirman No. 623 Bandung, Jawa Barat.
4. Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per paket untuk 1 (satu) sampel.
5. Cara Pembayaran:
  - a. **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pelaksanaan Pekerjaan dengan cara sekaligus (100%) saat pelaporan final dan dokumen tagihan telah diterima dan lengkap.
  - b. Penagihan ditujukan kepada :  
KPA Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain, Gedung 480 Kawasan Puspiptek, Setu, Tangsel dan bermeterai cukup.
  - c. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan melalui pemindah-bukuan/transfer ke rekening sebagai berikut :  
Nama Bank : PT. BNI (Persero) KCP Jalan Jenderal  
Sudirman, KCU Jalan Perintis Kemerdekaan,  
Bandung  
Nomor Rekening : 0668091411  
Atas nama : RPL 022 BLU TEKMIIRA 412596 UTK OPS
  - d. Biaya pemindah-bukuan/transfer bank ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Seluruh pembayaran yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan alasan apapun.
6. Hak dan Kewajiban
  - a. **PIHAK PERTAMA**
    - 1) Menyediakan dan mengirimkan sampel yang dibutuhkan kepada **PIHAK KEDUA**;
    - 2) Membayar biaya pelaksanaan Pekerjaan;
    - 3) Mendapatkan hasil pelaksanaan Pekerjaan.
  - b. **PIHAK KEDUA**
    - 1) Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
    - 2) Menyediakan peralatan dan tenaga ahli yang diperlukan;
    - 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan;
    - 4) Mendapatkan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan.
7. Kontrak berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal 9 November 2020



8. Dalam hal terjadi *force majeure* seperti namun tidak terbatas pada bencana alam, kerusakan, perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan pemerintah, wabah penyakit atau pandemi dan kerusakan peralatan yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh Pekerjaan, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus secepatnya menginformasikan kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** akan berunding kembali untuk menentukan keberlangsungan Pekerjaan.
9. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kontrak ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
10. Kontrak ini dapat diakhiri lebih awal dengan suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Kontrak ini hanya dapat ditambah dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum atau Amandemen Kontrak.

**PIHAK KEDUA**



**Drs. Hermansyah, M.Si**

**PIHAK PERTAMA**



**Dani Rudiana, SE**

8. Dalam hal terjadi *force majeure* seperti namun tidak terbatas pada bencana alam, kerusakan, perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan pemerintah, wabah penyakit atau pandemi dan kerusakan peralatan yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh Pekerjaan, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus secepatnya menginformasikan kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** akan berunding kembali untuk menentukan keberlangsungan Pekerjaan.
9. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kontrak ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
10. Kontrak ini dapat diakhiri lebih awal dengan suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Kontrak ini hanya dapat ditambah dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum atau Amandemen Kontrak.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**



**Drs. Hermansyah, M.Si**

**Dani Rudiana, SE**